



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jl. Achmad Yani No. 51 ☎ (0233) 491270
Slawi

Kode Pos 52412

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TEGAL
Nomor: 425.1/00101/2009

TENTANG
IJIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK TUNAS RIMBA III KEDUNGJATI
KECAMATAN WARUREJA KABUPATEN TEGAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TEGAL

Mem baca : Surat dari Ketua Yayasan Tunas Rimba Perhutani Cabang KPH Pemalang
Nomor : 07/Sekr/YTRP.Cab.Pml/I/2008 Tanggal 19 Januari 2008 Perihal
Permohonan Ijin Operasional Taman Kanak-Kanak Tunas Rimba III Kedungjati
Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal.

Menimbang : 1. Bahwa pendidikan Taman Kanak-Kanak merupakan peletakan dasar yang penting bagi pembentukan kepribadian anak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945;
2. Bahwa perlu adanya peningkatan bakti masyarakat dan organisasi / Yayasan / Perkumpulan / Badan / Instansi Pemerintah yang menyelenggarakan dan mengelola serta bertanggungjawab pada penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak;
3. Bahwa Ketua Yayasan Tunas Rimba Perhutani Cabang KPH Pemalang Kabupaten Tegal sebagai penyelenggara Taman Kanak-Kanak Tunas Rimba III Kedungjati yang didirikan ini telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
4. Bahwa berhubung dengan hal tersebut butir a, b, dan c di atas dan untuk tertib administrasi serta kelancaran pelaksanaannya, maka dipandang perlu ditetapkan Surat Keputusan tentang Ijin Operasional Taman Kanak-Kanak Tunas Rimba III Kedungjati Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal.

Meningat : 1. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
2. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2002 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

MEMUTUSKAN

lapkan :

TU : IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) TUNAS RIMBA III KECAMATAN WARUREJA KABUPATEN TEGAL

IA : Mengesahkan Ijin Operasional Taman Kanak- Kanak (TK) Tunas Rimba III Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal sebagai penyelenggara pendidikan Tingkat Taman Kanak-Kanak, sebagaimana daftar terlampir.

SA : Masa berlakunya Ijin Operasional ini adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang atau apabila telah memenuhi syarat akan diterbitkan Surat Ijin Pendirian Sekolah.

MPAT : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka Keputusan ini akan ditinjau kembali.

MA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 5 Pebruari 2009



SRIYANTO, HP. 4

KEPUSATAN disampaikan Kepada Yth. :

Wakil Bupati Tegal;
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
Kepala UPTD DIKPORA Kecamatan Warureja;
Ketua Yayasan Tunas Rimba Perhutani Cabang KPH Pemalang;
Wakil TK Tunas Rimba III Kedungjati Kecamatan Warureja;
Arsip.

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 425.1/00801/2009.
TANGGAL : 5 FEBRUARI 2009.

IJIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK

1.	Nama Taman Kanak- Kanak	TK TUNAS RIMBA III KEDUNGJATI
2.	Tanggal didirikan TK	1 Agustus 1968
3.	Nama Yayasan / Badan / Organisasi	TUNAS RIMBA PERHUTANI
	Penanggungjawab	Ny. SRI SUWARNI ANANDA ARTONO
4.	Nomor Akte	Notaris MEDAYANA SURYANA, SH No. : 5 Tanggal 12 Juli 2002
5.	Status Taman Kanak- Kanak	SWASTA
6.	Alamat TK	Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal
7.	Keterangan	Memenuhi syarat Ijin Operasional penyelenggara- an Taman Kanak- Kanak

